



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 283/560/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN HONORARIUM SERTA UANG TRANSPORT  
PESERTA PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya Kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi , maka perlu menetapkan Narasumber dan Honorarium serta Uang Transport Peserta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber dan Honorarium serta Uang Transport Peserta Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

4/2,

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelatihan Pengelolaan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 453);
  7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
  8. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Honorarium serta Uang Transport Peserta Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi sebagai berikut:

A. Narasumber:

1. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
2. Unsur Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe/Pejabat Eselon III/ yang disetarakan.

B. Honorarium:

1. Narasumber

- Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Rp1.000.000,-/Orang /Jam;
- Pejabat Eselon III/ yang disetarakan Rp900.000,- /Orang/jam.

2. Uang transport peserta Rp150.000,-/ Orang

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *u/a,*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 2 November 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN